

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Magelang

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 18,12 km². Dengan luas wilayah tersebut, administratif Kota Magelang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan serta terdapat 17 (tujuh belas) kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Magelang adalah 128.152 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 8.000 jiwa/km².

Secara geografis letak Kota Magelang berada pada 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28" - 7°30'9" Lintang Selatan.⁴⁰ Kota Magelang merupakan kota yang strategis karena terletak di 15 km di sebelah Utara Kota Mungkid, 75 km di sebelah selatan Semarang, dan 43 km di sebelah utara Yogyakarta.

Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang lebih 380 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5°- 45°. Letak tersebut menjadikan Kota Magelang menjadi wilayah yang bebas banjir dengan keberadaan dua sungai besar yaitu Sungai Progo

⁴⁰ Profil Kota Magelang (<https://magelangkota.go.id/page/profil-kota-magelang-2>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024)

dan Sungai Elo. Adapun sungai-sungai lain yang berada di Kota Magelang yaitu Kali Bening, Kali Manggis, dan Kali Gandekan.

Pemerintah Kota Magelang yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Berikut merupakan gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, yaitu:

a. Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas teknis daerah yang mampu urusan di bidang lingkungan hidup; sebagian urusan mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang yang berupa pengembangan sistem dan pengelolaan sampah, penataan taman dan PJU; serta sebagian urusan mengenai perumahan rakyat dan kawasan permukiman berupa pemakaman di Kota Magelang mengenai hal pengawasan, pembinaan dan pengendaliannya.


Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan gabungan satuan kerja perangkat daerah, yaitu Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup adalah mampu urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang di bidang lingkungan hidup, pengolahan sampah, keindahan dan penerangan jalan umum, yang meliputi lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum, dan pengelolaan pemakaman.

b. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021, visi jangka menengah Kota Magelang adalah “Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab pada unsur visi sebagai kota modern dan cerdas.

c. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Berikut merupakan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang:

- 1) Kepala Dinas : Makhmud Yunus, AP., M.H.
- 2) Sekretariat : Irwan Adhie Nugroho
 - a) Sub-bagian Program:
Eko Nugroho Pamungkas, SE.Akt., M.Si
 - b) Sub-bagian Keuangan:
Eko Nugroho Pamungkas, SE.Akt., M.Si
 - c) Sub-bagian Umum dan Kepegawaian:
Esti Pramudiasih, S.Sos,
- 3) Bidang Tata Lingkungan:
 - a) Kepala bagian : Bambang Purwanto, S.T., MM.
 - b) Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup
 - c) Seksi inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam:
 - a) Kepala bagian : Djoko Purnomo, S.T., MSi, MSc.
 - b) seksi penataan dan perizinan lingkungan hidup
 - c) seksi pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - d) seksi penanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam

- 5) Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan:
 - a) Kepala bagian: Widodo, S.P., M.Si.
 - b) Seksi pengelolaan sampah
 - c) seksi penanganan sampah
- 6) Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman:
 - a) Kepala bagian : Teguh Ariyanto, S.T.
 - b) seksi pengelolaan pertamanan
 - c) seksi pengelolaan pemakaman
 - d) seksi dekorasi
- 7) UPTD Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA):
 - a) Kepala bagian : Dede Panca Permana, S.Kom.
 - b) Kepala sub-bagian TUN : Yusuf Fauzan, A.Md.
- 8) UPTD Kebun Raya Gunung Tidar:
 - a) Kepala bagian : Budi Prakosa Radito Adi P., S.T.
 - b) Kepala sub-bagian TUN: Muwahidin, S.Sos.

Perindustrian menjadi salah satu penopang perekonomian di Kota Magelang. Salah satu industri yang berada di Kota Magelang adalah pabrik CV P. Pabrik CV P merupakan salah satu pabrik sabun dan plastik di Kota Magelang yang berdiri sejak tahun 1982 dengan jumlah karyawan lebih dari 5000 orang. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi suatu kelompok usaha terkemuka dan terhormat di Asia. Adapun misi dari perusahaan ini adalah

menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang konsisten dari tahun ke tahun melalui pelaksanaan yang sempurna dan kepuasan pelanggan.

Pabrik ini didirikan di daerah Tidar Magelang oleh seseorang dengan inisial TKT. Pabrik CV P ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran *cream detergent* dengan beberapa jenis, merk, dan ukuran sebagai *core business*. Daerah pemasarannya meliputi provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Adapun wakil-wakil dari tiap provinsi tersebut, yaitu depo Cirebon, depo Sukabumi, depo Bandung, depo Tegal, depo Pekalongan, depo Purwokerto, dan depo Madiun.

Seiring perkembangannya pabrik CV P juga memperluas bidang usahanya, yaitu memproduksi plastik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kemasan *cream detergent* dan untuk dijual di pasaran. Selain sabun dan plastik, CV P juga bergerak di bidang distribusi produk perusahaan lain.

B. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Magelang Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Pada Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan Kota Magelang

Sungai Gandekan di Kota Magelang mengalami penurunan kualitas air sungai pada tahun 2022. Mengutip dari berita TribunJogja, menurut W yang merupakan warga Kampung Tidar Campur, awal diketahui terdapat buih-buih atau busa putih mengalir di Sungai Gandekan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 di sore hari setelah ba'da ashar.⁴¹

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan dugaan terjadi “pencemaran” di Sungai Gandekan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga mendapatkan informasi kejadian tersebut dari laporan penggiat sosial Kota Magelang mengenai adanya dugaan pencemaran di Sungai Gandekan.

Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan aduan dan laporan mengenai dugaan terjadinya “pencemaran” adalah masyarakat dan pengawas lingkungan

⁴¹ TribunJogja, Juli, 16, 2022.

hidup. Dalam hal ini, masyarakat berperan dalam hal pengawasan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Setelah menerima laporan, Dinas Lingkungan Hidup langsung menerjunkan tim untuk dilakukan investigasi awal. Mengutip dari berita SuaraBaru.id, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dalam melakukan investigasi awal terhadap dugaan “pencemaran” Sungai Gandekan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem ikan di sungai tersebut maupun sekitarnya, tim investigasi melakukan pemeriksaan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik salah satu pabrik yang diduga melakukan pencemaran.⁴²

Pada saat dilakukan investigasi awal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, dilakukan pengambilan sampel air sungai yang “tercemar” tersebut. Kemudian di hari selanjutnya juga dilakukan investigasi kembali di pabrik yang diduga melakukan “pencemaran” oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang bersama dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

⁴² SuaraBaru.id, Juli, 15, 2022.

Sampel air yang diambil dari aliran pembuangan limbah kemudian dibawa ke salah satu laboratorium di Yogyakarta untuk diperiksa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sampel tersebut diperiksa untuk memastikan kandungan bahan kimiawi yang ada pada air. Pemeriksaan tersebut memerlukan waktu sekitar sepuluh hari.

Manajemen pabrik langsung menutup aliran air dari IPAL yang menuju pembuangan ke sungai.⁴³ Pada saat Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melakukan investigasi awal di pabrik dan area Sungai Gandekan, pihak pabrik CV P langsung menutup sementara IPAL yang mengalami kebocoran tersebut, dengan tujuan menghentikan sumber “pencemaran”.

Menurut berita Kompas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyampaikan bahwa limbah air yang mengalir di sungai tersebut berasal dari pabrik CV P. Pabrik tersebut telah memiliki IPAL yang dibangun pada tahun 2020, namun IPAL tersebut tidak beroperasi dengan baik.⁴⁴

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga menyampaikan bahwa pabrik tersebut memiliki IPAL saja sudah merupakan bentuk komitmen terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, namun kemungkinan dalam operasionalnya masih *trial and error*, belum paham SOP.⁴⁵ Jadi dalam kasus ini pabrik sudah

⁴³ *Loc.cit.*

⁴⁴ Kompas, Juli, 20, 2022.

⁴⁵ *Loc.cit.*

memiliki IPAL, namun dalam operasionalnya masih belum disertai dengan pemahaman yang baik dan benar berdasarkan aturan atau SOP yang berlaku.

Dampak dari peristiwa bocornya IPAL pabrik CV P menyebabkan menurunnya kualitas air Sungai Gandekan, sehingga ribuan organisme mati. Para pembudidaya ikan di sepanjang aliran sungai tersebut mengalami kerugian. Ikan-ikan yang ada di Sungai Gandekan maupun ikan-ikan di kolam budidaya yang sumber perairannya berasal dari aliran Sungai Gandekan mati secara mendadak.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, ribuan ikan-ikan yang mendadak mati ditaksir mencapai sekitar 2,1 ton. Jenis ikan yang mati meliputi ikan lele, ikan bawal, ikan gurami, dan ikan koi. Total para petani ikan yang terdampak pencemaran ini ada 37 orang yang berada di Kampung Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara dan Tidar Campur, Kecamatan Magelang Selatan.⁴⁶

Kerugian yang dialami oleh para petani pembudidaya ikan beragam nominalnya. Setiap petani pembudidaya berbeda nominal kerugiannya, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Secara keseluruhan atau total kerugian ditaksir hingga lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

⁴⁶ DetikJateng, Juli 18, 2022.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak EW selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun 2022, yang mengatakan: “Sudah dihitung kerugian yang dialami oleh para petani pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan, sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lebih”.⁴⁷

Adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh para petani pembudidaya ikan tersebut, kemudian menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan hidup karena adanya tuntutan ganti kerugian maupun tindakan pemulihan pada sungai kepada pihak pabrik. Akan tetapi dalam kasus ini tuntutan-tuntutan tersebut oleh para petani pembudidaya ikan tidak dibawa ke ranah pengadilan. Dalam kasus ini sengketa lingkungan hidup terjadi antara pabrik CV P dengan para pembudidaya ikan di sekitar Sungai Gandekan.

2. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Magelang Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Pada Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penurunan kualitas air Sungai Gandekan di Kota Magelang merupakan akibat dari adanya kebocoran Instalasi Pembuangan Air Limbah pabrik CV P. Hal ini dikonfirmasi oleh pegawai bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas

⁴⁷ *Loc.cit.*

Lingkungan hidup Kota Magelang, yang mengatakan: “betul telah terjadi “pencemaran” atau penurunan kualitas air di Sungai Gandekan pada tahun 2022, yang mana disebabkan oleh limbah dari pabrik CV P karena adanya kerusakan IPAL”.⁴⁸

Lebih lanjut dikatakan: “terbukti telah terjadi penurunan kualitas air di Sungai Gandekan karena terdapat bukti fisik berupa ikan-ikan mati secara mendadak serta terdapat buih-buih atau biasa disebut umpluk berwarna putih di aliran sungai. Selain itu adanya hasil pemeriksaan sampling air limbah yang belum dibuang, membuktikan bahwa beberapa parameter memang melebihi baku mutu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan wawancara di atas, dengan demikian memang valid bahwa terjadi penurunan kualitas air pada Sungai Gandekan karena telah dilakukan penentuan atau pengukuran kualitas lingkungan melalui baku mutu. Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai suatu tolok ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan.⁴⁹

Peristiwa ini berdampak buruk bagi lingkungan, ribuan organisme mati akibat cairan limbah pabrik. Selain pada kualitas lingkungan, peristiwa ini juga menimbulkan kerugian. Kerugian dialami oleh para pembudidaya ikan di sepanjang aliran Sungai Gandekan. Ribuan ikan-ikan yang mendadak mati ditaksir mencapai sekitar 2,1 ton.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Kabag Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Januari 31, 2024.

⁴⁹ Kurniawan A, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan* (Malang: Wineka Media, 2019), hlm. 3.

Adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh para pembudidaya ikan, kemudian menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan hidup karena adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak yang dirugikan yaitu para pembudidaya ikan kepada pihak pabrik CV P. Akan tetapi dalam kasus ini tuntutan-tuntutan tersebut oleh para petani pembudidaya ikan tidak dibawa ke ranah pengadilan.

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak maupun lebih yang terjadi karena adanya kegiatan atau aktivitas yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sengketa lingkungan hidup merupakan sengketa yang hanya berkaitan dengan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini bukan hanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang sudah benar-benar terjadi, melainkan yang baru diduga adanya pun dapat menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan.⁵⁰

Menurut Bedner, sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu⁵¹:

1. Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup;

⁵⁰ Andi Sutrasno. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial*. Hlm. 2.

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Jakarta: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 2020), hlm. 1.


2. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam;
3. Sengketa yang muncul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut pendapat Bedner di atas, maka sengketa lingkungan hidup yang terjadi pada penelitian ini termasuk dalam sengketa yang muncul akibat “pencemaran” dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sengketa akibat “pencemaran” dan/atau perusakan lingkungan hidup ini terjadi antara pihak “pencemar” dan/atau perusak lingkungan hidup dengan pihak yang dirugikan akibat terjadinya “pencemaran” dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam kasus ini sengketa lingkungan hidup terjadi antara pabrik CV P selaku pihak “pencemar” dengan para pembudidaya ikan di sekitar Sungai Gandekan Kota Magelang selaku pihak yang dirugikan atas terjadinya “pencemaran”.

Aktivitas atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan dalam tahap pelaksanaan atau operasional menimbulkan akibat “pencemaran” dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga terjadi kerugian lingkungan hidup bagi negara dan/atau masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup mengatur tahapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu verifikasi, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pelaksanaan penyelesaian.⁵²



Gambar 2 Alur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Adapun dalam pelaksanaannya, telah diatur dalam peraturan-peraturan teknis mengenai alur penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pertama, menerima pengaduan atau penyerahan sengketa lingkungan hidup yang dapat berasal dari masyarakat maupun berbagai pihak lainnya. Dari pengaduan/penyerahan sengketa lingkungan hidup tersebut, selanjutnya yang kedua adalah dilakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup.⁵³

Tahapan ketiga yaitu klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup. Keempat, penghitungan kerugian lingkungan. Kelima,

⁵² Rasio Ridho Sani, *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. 44.

⁵³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *op.cit.*, hlm. 2.

dilakukan fasilitasi, mediasi atau negosiasi. Kemudian dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan dan/atau berita acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Dalam hal ini apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menemukan titik temu dalam mencapai kesepakatan dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu verifikasi, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pelaksanaan penyelesaian dilaksanakan dengan baik dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.

Diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, yaitu melalui jalur pengadilan atau litigasi dan melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigasi. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan

⁵⁴ *Loc.cit.*

terhadap hak keperdataan para pihak yang terlibat sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan maupun luar pengadilan.

Pasal tersebut memberikan arti bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, di mana pemilihan penyelesaian sengketa hidup harus dilakukan secara sadar dan suka rela oleh para pihak dalam sengketa tanpa adanya suatu paksaan maupun ancaman dari pihak manapun, khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa maksud dari dilakukannya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu untuk memperoleh kesepakatan bersama antara para pihak dalam sengketa. Para pihak dalam sengketa lingkungan hidup penurunan kualitas air Sungai Gandekan ini memilih untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*).

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu sistem

penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak.⁵⁵

Pemilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan dapat dinilai sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena dalam pemilihan penyelesaian sengketa tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa paksaan pihak manapun dan mengedepankan musyawarah mufakat.

Berikut ini merupakan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diperoleh para pihak dengan melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, antara lain:

1. Kesepakatan mengenai bagaimana bentuk serta jumlah atau besarnya ganti rugi;
2. Kesepakatan mengenai tindakan-tindakan pemulihan atau *recovery* yang dapat dilakukan terhadap akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Kesepakatan mengenai tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan agar mampu menjamin tidak akan terjadi

⁵⁵ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 14.

pengulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

4. Kesepakatan mengenai tindakan-tindakan pencegahan atau preventif terhadap timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi dan penilaian ahli.⁵⁶ Dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, para pihak melakukan penyelesaian sengketa tersebut dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (non-litigasi) melalui negosiasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁵⁶ Komala Sridewi & Devi Siti (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak Di Laut Karawang). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, hlm. 653.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada kasus ini dilakukan dengan menggunakan cara negosiasi karena dalam penyelesaian sengketa tersebut terjadi perundingan antara para pihak atau dengan kata lain para pihak melakukan nego untuk mencapai kesepakatan dengan tanpa adanya pihak ketiga yang ditunjuk atau digunakan jasanya oleh para pihak untuk ikut campur dalam menyelesaikan sengketa.

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.⁵⁷ Tujuan dilakukannya negosiasi ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan perundingan antara para pihak yang bersengketa langsung maupun diwakili oleh wakilnya di luar pengadilan, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga netral ataupun pihak yang diberikan kuasa oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁸

Dalam negosiasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik, seperti teknik win-win, teknik win-lose, dan teknik

⁵⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alaternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 57.

⁵⁸ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 130-133.

compromise.⁵⁹ Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan yang terjadi antara pabrik CV P dengan para pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan diselesaikan melalui negosiasi dengan teknik *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Negosiasi dengan teknik *win-win solution* dilakukan untuk mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan. Negosiasi yang dilakukan oleh pabrik CV P dengan para pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan tersebut akan menghasilkan keputusan ataupun kesepakatan-kesepakatan untuk para pihak yang dirugikan maupun lingkungan yang terdampak limbah pabrik.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan cara negosiasi dipilih oleh para pihak yang bersengketa serta oleh para pihak lain yang turut berwenang dalam penyelesaian kasus yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, menjadi salah satu wujud nyata penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum lingkungan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan negosiasi dengan tujuan agar tetap terjaga atau menjamin

⁵⁹ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 146.

keberlangsungan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan ini kedua belah pihak mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam penghitungan kerugian melibatkan instansi yang membidangi, yaitu Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan cara negosiasi pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan menjadi penyelesaian sengketa yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini karena kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pabrik CV P dengan para petani pembudidaya di sekitar aliran Sungai Gandekan melakukan negosiasi secara sukarela atau atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui negosiasi menandakan bahwa diperlukan adanya peran fasilitator. Pada praktiknya, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota memiliki tugas dan wewenang dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui peran sebagai fasilitator. Dalam konteks penyelesaian sengketa pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, pemerintah daerah menjadi pihak yang membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat memahami tujuan bersama mereka yaitu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, tanpa mengambil posisi tertentu di dalam proses diskusi atau negosiasi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, yaitu gubernur dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup kepada instansi-instansi lingkungan hidup tingkat provinsi. Kemudian bupati/walikota juga dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan fasilitas untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa lingkungan hidup.

Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya di Kota Magelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada penyelesaian sengketa dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, yang berperan sebagai fasilitator adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini merupakan peran fasilitator dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Dapat memberikan fasilitas berupa data-data maupun informasi tentang verifikasi sengketa lingkungan hidup yang terjadi;
2. Dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan/atau pra sarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta penyediaan list mediator apabila menggunakan jasa mediator dari lembaga luar.

Peran fasilitator oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi pemberian fasilitas dan bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara satu pihak atau lebih.⁶⁰

Negosiasi dalam penyelesaian sengketa pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan ini dilakukan hanya dengan satu kali pertemuan saja. Akan tetapi sebelum dilaksanakan pertemuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang selaku fasilitator telah melakukan koordinasi-koordinasi dengan semua pihak terkait.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak pabrik CV P selaku pihak pelaku dan para pembudidaya ikan selaku pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah agar proses penyelesaian

⁶⁰ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 126.

sengketa dapat berjalan dengan baik serta para pihak dapat bersikap dan bertindak kooperatif.

Pertemuan negosiasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB hingga selesai. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat lantai dua Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa serta para pihak yang terkait dalam kasus, antara lain⁶¹:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
2. Direktur CV P atau yang mewakili;
3. Camat Magelang Selatan;
4. Lurah Tidar Selatan;
5. Lurah Tidar Utara;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang atau yang mewakili;
7. Kapolsek Magelang Selatan yang diwakili oleh Kepala Unit Reskrim Polsek Magelang Selatan;
8. Kepala Unit II Ekonomi Satintelkan Polres Kota Magelang;
9. Babinsa Kelurahan Tidar Selatan;
10. Babinkamtibmas Kelurahan Tidar Selatan;
11. Babinkamtibmas Kelurahan Tidar Utara;

⁶¹ Kesbangpol Kota Magelang, Juli, 26, 2022.

12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang serta wakil dari masyarakat yang terdampak;
13. Kepala Badan serta Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Kesbangpol Kota Magelang atau yang mewakili;
14. Kepala Balai PSDA PROBOLO atau yang mewakili
15. Ketua LPM Kelurahan Tidar Selatan dan Utara atau yang mewakili;
16. Ketua Pokdakan Mina Sukses Bahagia Kelurahan Tidar Selatan;
17. Ketua RW 1, 2, dan 3 Kelurahan Tidar Selatan serta ketua RW 9 Kelurahan Tidar Utara;
18. Perwakilan warga Dari Dusun salakan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
19. Ketua Kelompok dan bendahara Perikanan Patil Landep;
20. Wakil dari pemanfaat sungai/pemancing.

Pelaksanaan negosiasi diawali dengan para pembudidaya ikan sebagai pihak yang terdampak buruk oleh peristiwa bocornya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada pabrik CV P, memberikan beberapa tuntutan atau permintaan kepada pihak pabrik. Tuntutan atau permintaan tersebut atas dasar diskusi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan para pembudidaya ikan. Adapun tuntutan-tuntutan tersebut, yaitu:

1. Ganti kerugian sesuai dengan yang diderita atau dialami;
2. Perbaiki atau penutupan kebocoran pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pabrik CV P;
3. Peningkatan kualitas air Sungai Gandekan;
4. Penebaran bibit ikan di Sungai Gandekan.

Proses negosiasi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dalam sengketa. Salah satu pegawai bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang, mengatakan: “hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa kurang lebih meliputi ganti rugi, peningkatan kualitas air, dan penebaran bibit ikan di Sungai Gandekan”.⁶²

Total kerugian yang dialami oleh para petani pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan adalah Rp77.235.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dalam proses negosiasi, pihak pabrik CV P sepakat untuk melakukan ganti rugi dengan nominal yang telah dilaporkan tersebut. Ganti kerugian sejumlah Rp77.235.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut diberikan kepada petani pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan, dengan rincian sebagai berikut⁶³:

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Kabag Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Januari 31, 2024.

⁶³ Kesbangpol Kota Magelang, Juli, 29, 2022.

1. 9 (sembilan) petani pembudidaya ikan di wilayah Kelurahan Tidar Utara dengan total ganti rugi Rp23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. 31 (tiga puluh satu) petani pembudidaya ikan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan dengan total ganti rugi Rp53.535.000 (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berikut merupakan kesepakatan-kesepakatan lebih detail yang dihasilkan oleh kedua belah pihak bersengketa serta pihak-pihak terkait dalam pertemuan, yaitu⁶⁴:

1. CV P akan memberikan kompensasi kerugian warga yang terdampak sesuai dengan data yang diusulkan oleh Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara dan Desa Mertoyudan;
2. Warga yang terdampak dari Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Tidar Selatan akan melaporkan data kerugian yang dialami disertai bukti-bukti dan akan divalidasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dan Kelurahan Tidar Utara serta Kelurahan Tidar Selatan kemudian diserahkan ke CV P paling lambat hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 15.00 WIB;

⁶⁴ Kesbangpol Kota Magelang, Juli, 26, 2022.

3. Warga yang terdampak dari Desa Mertoyudan akan melaporkan data kerugian yang dialami disertai bukti-bukti dan akan divalidasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dan Desa Mertoyudan kemudian diserahkan ke CV P paling lambat hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 15.00 WIB;
4. Untuk mekanisme pemberian kompensasi kerugian warga yang terdampak (Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan Desa Mertoyudan) akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Magelang Selatan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan syarat membawa kartu identitas diri;
5. CV P akan melibatkan komunitas pemancing Sungai Gandekan dan Sungai Elo dalam rangka menebar bibit ikan (jenis ikan sesuai hasil koordinasi dengan komunitas pemancing) dengan ukuran panjang minimal 7 cm;
6. CV P akan menuangkan Eco Enzime atau bahan lain ke Sungai Gandekan dalam rangka upaya untuk pemulihan sungai secara berkala sesuai hasil evaluasi dan pemantauan secara bersama;
7. CV P tidak membuang air limbah ke lingkungan sebelum IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dapat berfungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan-kesepakatan di atas disetujui oleh para pihak dengan dilakukannya penandatanganan berita acara kesepakatan di atas materai oleh perwakilan manajemen pabrik CV P dengan para pembudidaya ikan di sekitar aliran Sungai Gandekan atau perwakilan warga Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang, dan Desa Mertoyudan Kabupaten Magelang yang terkena dampak.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan dengan pihak pabrik CV P dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Dikatakan demikian karena semua pihak bersikap kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, baik pihak yang dirugikan yaitu para pembudidaya ikan, pabrik CV P sebagai pihak pelaku “pencemaran” atau perusakan lingkungan hidup serta penanggungjawab usaha, maupun pihak pemerintah daerah Kota Magelang yaitu Dinas Lingkungan Hidup selaku fasilitator serta pihak-pihak terkait lainnya.

Upaya Pemerintah Kota Magelang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air di Sungai Gandekan tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa hingga tercapainya kesepakatan dalam negosiasi saja, melainkan Dinas Lingkungan Hidup juga mengawasi serta mengawal pelaksanaan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Terkait perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang selaku pihak yang bertanggungjawab dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meminta kepada pihak pabrik CV P untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan dan pemulihan terhadap kualitas Sungai Gandekan.

Pabrik CV P berkewajiban untuk melakukan tindakan pemulihan pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan. Hal ini selaras dengan asas pencemar membayar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Adapun ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha maupun kegiatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, turut serta dalam mengawasi proses penanggulangan dan pemulihan oleh pihak pelaku “pencemaran” yaitu pabrik CV P.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang atau pihak yang menjadi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Penanggulangan dan pemulihan kualitas sungai sangat penting untuk dilakukan dan wajib dilakukan ketika suatu sungai mengalami penurunan kualitas air atau pencemaran. Hal ini karena sungai merupakan sumber air sehingga harus selalu berada pada kondisi yang baik. Kondisi yang baik tersebut dapat dicapai dengan cara, sebagai berikut⁶⁵:

1. Dilakukan perlindungan serta penjagaan kelestariannya
2. Dilakukan peningkatan fungsi serta kemanfaatannya
3. Dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

⁶⁵ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 117.

1. Memberikan informasi peringatan terhadap masyarakat bahwa terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Melakukan isolasi atau blokade terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi;
3. Menghentikan asal atau sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Menggunakan cara atau alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Didasarkan pada ketentuan pasal di atas, maka penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan pabrik CV P sudah sesuai. Setelah mengetahui adanya “pencemaran” di Sungai Gandekan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti memberi peringatan kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar aliran air Sungai Gandekan, isolasi terhadap “pencemaran” yang terjadi serta menghentikan sumber “pencemaran” dengan memberhentikan operasional IPAL milik pabrik CV P yang bocor.

Adapun ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) yang mengatur tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu:

1. Menghentikan asal atau sumber terjadinya serta pembersihan unsur pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Melakukan remediasi atau penyembuhan
3. Melakukan rehabilitasi atau perbaikan
4. Melakukan restorasi atau pengembalian
5. Melakukan cara atau alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Tindakan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan pabrik CV P juga telah sesuai dengan ketentuan pasal di atas. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan pabrik CV P menutup sumber terjadinya pencemaran yaitu menutup atau memperbaiki IPAL yang bocor, melakukan pembersihan unsur pencemar dan melakukan remediasi serta rehabilitasi dengan menuangkan eco-enzym pada aliran air Sungai Gandekan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam melakukan pemulihan terhadap Sungai Gandekan bekerja sama dengan para pegiat lingkungan. Dilakukan penyebaran eco-enzym ke sungai secara bertahap. Penyebaran eco-enzym oleh Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai salah satu langkah awal penanganan pemulihan lingkungan hidup Sungai Gandekan.

Kegiatan penyebaran eco-enzym di Sungai Gandekan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan langkah awal upaya

pemerintah dalam menangani kasus ini, karena penyebaran eco-enzym tersebut dilakukan sebelum adanya pertemuan negosiasi. Dengan kata lain penyebaran eco-enzym tersebut merupakan respon awal atau tanggap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.

Pegawai bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang, menyampaikan: “kami Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang berwenang menangani permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang, melakukan apa yang bisa kami lakukan. Penyebaran eco-enzym di Sungai Gandekan tersebut menjadi salah satu langkah kami dalam melindungi lingkungan hidup”.⁶⁶

Eco-enzyme yang diproduksi oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut memiliki kandungan zat organik kompleks dari hasil fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ini disebut-sebut mampu menetralsir sekaligus mengurangi dampak limbah bahan kimia. Kandungan eco-enzyme berasal dari bahan-bahan organik, seperti karotenoid, enzim, polifenol, minyak, vitamin, mikroorganisme, dan nilai siditas.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Kabag Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Januari 31, 2024.

⁶⁷ MagelangEkspres, Juli, 21, 2022.

Senyawa aktif yang ada di dalam cairan eco-enzym bersifat antibakteri dan anti jamur, atau insektisida. Dengan disebarkannya eco-enzym tersebut ke sungai, diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan tanaman serta menghilangkan bau racun atau bahan-bahan kimia yang ada di dalam Sungai Gandekan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang bersama dengan pihak pabrik CV P juga melakukan tindakan restorasi atau pengembalian. Restorasi merupakan salah satu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula sebelum mengalami penurunan kualitas.⁶⁸

Restorasi pada kasus Sungai Gandekan dilakukan dengan cara menebarkan bibit-bibit ikan di Sungai Gandekan. Tindakan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pabrik. Dalam pelaksanaan tindakan pemulihan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk membersamai serta mengawasi.

Tindakan restorasi dengan menebarkan bibit ikan di Sungai Gandekan menjadi langkah yang tepat, karena ketika air sungai tersebut mengalami penurunan kualitas atau “tercemar”, bukan hanya ikan-ikan budidaya milik para petani saja yang mati, melainkan ikan-ikan yang memang asli hidup di sungai tersebut juga mati. Dengan demikian tindakan penebaran bibit tersebut tepat untuk dilakukan,

⁶⁸ Bachtiar Marbun. (2021). Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. Hlm. 96.

demikian memperbaiki ekosistem Sungai Gandekan yang terganggu atau rusak.

Ketika dilakukan penyelesaian sengketa, dalam prosesnya juga ditemukan bahwa terdapat dokumen-dokumen lingkungan hidup milik pabrik CV P yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melakukan penegakan hukum administratif dengan memberikan sanksi administratif. Penegakan hukum administrasi dalam lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan yang secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif.⁶⁹

Sanksi administratif merupakan perangkat sarana hukum administrasi yang sifatnya berupa pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan TUN yang dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena ketidaktaatan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁰

Pegawai bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang, menyampaikan: “ketika dilakukan investigasi, kami menemukan

⁶⁹ Syarif, L. M., & Wibisana, A. G., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 498.

⁷⁰ Rasio Ridho Sani, *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. 33.

bahwasannya terdapat dokumen-dokumen milik pabrik CV P yang dapat dikatakan kurang atau sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkini yang berlaku di Kota Magelang. Dengan demikian kami memberikan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis kepada pihak pabrik”.⁷¹

Sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak pabrik CV P telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa teguran secara tertulis dan paksaan pemerintah.

Sanksi administratif yang diatur pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

1. Teguran secara tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan;
4. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap pabrik CV P pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan adalah berupa teguran tertulis serta ada

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Kabag Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Januari 31, 2024.

paksaan pemerintah. Terkait pemberian sanksi administratif ini, bukan berarti menggugurkan kewajiban penanggungjawab usaha untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup.

Diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas serta wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan di tingkat kabupaten/kota.

Pemberian teguran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemerintah daerah kota harus mengawasi dan membina penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait ketaatan terhadap aturan-aturan perizinan lingkungan serta peraturan perundang-undangan.

Didasarkan pada ketentuan pasal di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang selaku pemberi izin kegiatan usaha, dinilai berhak memberikan sanksi administratif terhadap pihak pabrik CV P. Dalam kasus Sungai Gandekan ini, pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan tersebut kurang lebih menghimbau atau memerintahkan pihak pabrik CV P untuk segera memperbaiki atau

memperbaharui dokumen-dokumen lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif lain yang diberikan kepada pabrik CV P dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan yaitu berupa paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam rangka mendesak pihak pabrik CV P untuk segera memperbaiki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yaitu menutup kebocoran yang terjadi.

Pegawai bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang, menyampaikan: “sanksi administratif berupa teguran tertulis kemudian juga kami sertai paksaan kepada pihak pabrik untuk segera memperbaiki IPAL tersebut. Kami benar-benar menunggu proses perbaikan di lapangan agar kebocoran segera tuntas diperbaiki. Hal ini sebagai salah satu bentuk paksaan dari pemerintah”.⁷²

Adanya paksaan pemerintahan tersebut, diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut⁷³:

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Kabag Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Januari 31, 2024.

⁷³ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 204.

1. Melakukan pencegahan serta mengakhiri terjadinya pelanggaran dan menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan perlindungan ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan;
2. Melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan perlindungan yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha. Dalam hal ini sebagai penggantinya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah menjalankan tugas dan wewenang serta perannya dengan cukup baik dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan di bawahnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah berupaya dengan cukup baik dalam menjalankan peran serta tugas dan wewenangnya

sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup Sungai Gandekan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam penyelesaian sengketa telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Meskipun demikian, terdapat hal-hal yang masih kurang optimal dalam penyelesaian sengketa penurunan kualitas air Sungai Gandekan tersebut.

Terkait ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, akan lebih optimal apabila dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap pihak pabrik CV P. Sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan-tindakan tertentu, apabila usaha dan/atau kegiatan tersebut melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain ataupun lingkungan hidup.

Cukup disayangkan pihak-pihak dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan yang memiliki hak gugat terhadap pabrik CV P tidak menggunakan haknya untuk menggugat terkait ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya hak gugat pemerintah (Dinas

Lingkungan Hidup) selaku pihak yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang.

Pihak-pihak yang memiliki hak gugat di pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup.

1. Pemerintah dan pemerintah daerah

Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa instansi pemerintah pusat maupun daerah provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki tanggungjawab pada bidang lingkungan hidup memiliki wewenang untuk menggugat ganti rugi dan tindakan tertentu kepada usaha atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga terjadi kerugian lingkungan hidup.

Instansi pemerintah daerah yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap pabrik CV P dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Namun pada penyelesaian kasus tersebut, Dinas Lingkungan Hidup tidak menggunakan hak gugatnya.

2. Masyarakat

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa masyarakat yang terdampak serta mengalami kerugian karena terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, memiliki hak menggugat secara perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 91 ayat (2) bahwa gugatan perwakilan kelompok tersebut dapat diajukan dengan syarat terdapat kesamaan dasar hukum, peristiwa atau fakta, serta jenis tuntutan antara pihak yang menjadi wakil kelompok dengan anggota kelompok.

Masyarakat yang mengalami kerugian dalam kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan memilih untuk tidak menggunakan hak gugatnya. masyarakat memilih untuk menuntut ganti kerugian ke pihak pabrik CV P tanpa melalui gugatan di pengadilan. Melainkan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan cara negosiasi yang kemudian menghasilkan kesepakatan ganti kerugian tersebut.

3. Organisasi lingkungan hidup

Organisasi lingkungan hidup merupakan orang-orang yang berkumpul atau berkelompok secara terorganisir, yang terbentuk karena adanya kehendak dari diri sendiri, yang

tujuan serta kegiatannya berhubungan dengan lingkungan hidup. Secara tegas diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa organisasi lingkungan hidup memiliki hak gugat untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan serta perwujudan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan gugatan, yaitu:

- a. Organisasi lingkungan hidup berbadan hukum;
- b. Di dalam anggaran dasarnya harus menegaskan bahwa berdirinya organisasi tersebut dalam rangka untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan nyata berdasarkan anggaran dasarnya, setidaknya paling singkat dua tahun.

Hak gugat oleh organisasi lingkungan hidup bukan merupakan tuntutan ganti rugi (kecuali biaya atau pengeluaran riil), melainkan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kasus Sungai

Gandekan, tidak terdapat gugatan dari organisasi lingkungan hidup di Kota Magelang.

C. Hambatan Pemerintah Kota Magelang Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Untuk Melindungi Lingkungan Hidup Pada Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan

Sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, umumnya akan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam sengketa maupun para pihak lain yang terkait. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan membutuhkan komitmen yang kuat.

Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat dikatakan bergantung pada beberapa hal seperti itikad maupun niat baik atau kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu⁷⁴:

⁷⁴ Yanti Fristikawati. (2016), *Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1). Hlm. 122.

1. Adanya kesepakatan secara tertulis maupun lisan antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalur di luar pengadilan;
2. Kebersediaan kedua belah pihak untuk saling menghargai satu sama lain serta mengutamakan tercapainya kesepakatan bersama;
3. Memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tanpa ada yang disembunyi-semunyikan;
4. Para pihak bersedia melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama dengan baik.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi pada realitanya masih terdapat hambatan atau kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan undang-undang tersebut. Hambatan-hambatan tersebut, antara lain⁷⁵:

1. Belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur secara spesifik;

⁷⁵ *Loc.cit.*

2. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Ketentuan ini cukup ambigu sebab untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, diatur bahwa klausul arbitrase harus dicantumkan dalam perjanjian, sementara itu dalam kasus atau sengketa lingkungan hidup tidak ada perjanjian yang dibuat sebelumnya, terlebih lagi perjanjian dengan masyarakat. Selain itu penyelesaian sengketa dengan arbitrase harus melalui lembaga atau badan yang berwenang, tidak dapat dilakukan dengan menunjuk orang secara langsung untuk menjadi juri atau hakim;
3. Tidak adanya penyebutan secara tegas dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai keharusan menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Adanya kata “dapat” digunakan jasa mediator dan arbiter, hal ini dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan konsiliasi. Sayangnya hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 85 tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktahuan pada

masyarakat terhadap keberadaan mekanisme negosiasi dan konsiliasi tersebut;

4. Selain ganti kerugian, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan juga dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran/perusakan lingkungan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran/perusakan lingkungan, dan tindakan preventif terhadap dampak negatif pencemaran/perusakan lingkungan. Hal ini cukup sulit dalam pelaksanaannya, dikarenakan perlu pengetahuan tambahan pada para pihak yang bersengketa maupun pada para pihak lain yang terkait dan berwenang dalam sengketa yang terjadi.

Kendala lain yang umumnya terjadi adalah apabila dalam sengketa yang terjadi melibatkan masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit, maka diperlukan perwakilan. Dalam hal ini apabila belum ada kesepakatan yang tercapai antara perwakilan dengan masyarakat yang diwakili mengenai bentuk ganti rugi dan besaran ganti rugi, juga berpotensi timbul kendala.⁷⁶

Selain itu kendala yang juga dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah di tingkat daerah khususnya daerah kabupaten/kota belum ada kelembagaan khusus yang

⁷⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm. 193.

memiliki mandat khusus untuk melakukan penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.⁷⁷

Penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup, dalam praktiknya termasuk dalam tugas dan wewenang instansi-instansi di bidang lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) di daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini kendalanya adalah masih lemahnya instansi lingkungan hidup di daerah untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa lingkungan hidup.⁷⁸

Uraian paragraf di atas dapat dikaitkan dengan hambatan lain yang umum terjadi pada penyelesaian sengketa lingkungan oleh pemerintah daerah, yaitu ketika terjadi sengketa lingkungan hidup, keinginan pemerintah daerah atau *political will* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dinilai masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah belum ada sistem penerimaan daerah yang berasal dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.⁷⁹

Pemerintah Daerah Kota Magelang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan pada kasus penurunan kualitas air Sungai

⁷⁷ *Loc.cit.*

⁷⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *op.cit.*, hlm. 3.

⁷⁹ *Loc.cit.*

Gandekan. Dalam prosesnya, terjadi berbagai hambatan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Berikut merupakan hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam melakukan penyelesaian sengketa untuk melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, antara lain:

1. Terkait proses pelaksanaan investigasi, petugas kesulitan dalam hal mendapatkan bukti pencemaran yaitu sampling air limbah maupun air sungai. Hal ini dikarenakan pencemaran yang menyebabkan kualitas air Sungai Gandekan menurun hanya berlangsung sesaat saja.

Pembuangan air limbah yang menyebabkan air sungai tercemar atau mengalami kerusakan tidak bersifat kontinu (terus menerus) sehingga zat-zat pada air limbah yang terbuang ke aliran air Sungai Gandekan, tanpa pengelolaan yang baik dikarenakan terjadi kebocoran pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada pabrik CV P tersebut langsung hanyut dengan air sungai yang mengalir ke hilir.

2. Sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada kasus ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengalami hambatan dalam hal efisiensi dan efektivitas waktu. Hal ini dikarenakan sengketa lingkungan hidup yang terjadi merupakan lintas sektoral atau lintas batas

administrasi sehingga dalam penyelesaian sengketa selain melibatkan semua stakeholder terkait di Kota Magelang, juga melibatkan stakeholder terkait di Kabupaten Magelang, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Magelang dan Kelurahan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

3. Terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan cara negosiasi pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan ini, terdapat hambatan terkait penghitungan besaran kerugian, terutama pada kerugian-kerugian yang sifatnya intangible atau kerugian tak berwujud. Kerugian intangible ini dapat berupa kerugian psikologis pada pihak yang dirugikan atau terdampak, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan cara negosiasi, pada umumnya berlangsung cukup lama. Pada umumnya hal ini dikarenakan kurang kooperatifnya pihak perusahaan atau pihak penanggung jawab usaha/kegiatan dalam memberikan data-data tambahan yang mana dapat dipergunakan untuk data pendukung ataupun pengurang ketika menghitung kerugian lingkungan hidup.

4. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), hambatannya terletak pada jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi dan penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dinilai masih

kurang. Kemudian jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia juga dinilai masih perlu pelatihan penunjang kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pelatihan yang diperlukan ini termasuk di dalamnya pendidikan serta pelatihan untuk pengendalian pencemaran udara, air, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mediator, negosiator, dan valuasi lingkungan hidup.⁸⁰

5. Tindakan pemulihan menjadi salah satu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan. Hambatan yang dialami pabrik CV P bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam pelaksanaan tindakan pemulihan yaitu terkait dengan adanya keterbatasan pada data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga proses pemulihan yang dilakukan tidak bisa optimal. Dengan kata lain pemulihan lingkungan hidup dilakukan hanya berdasarkan data daya dukung dan daya tampung yang tersedia saja.
6. Terkait alur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dalam hal penerimaan dan penindaklanjutan pengaduan, hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota yaitu pelapor sengketa lingkungan hidup enggan untuk dicatat identitas atau

⁸⁰ *Loc.cit.*

jati dirinya. Hal ini cukup disayangkan karena identitas pelapor berkaitan dengan kredibilitas laporan atau pengaduan.

Kebanyakan masyarakat merasa takut apabila identitasnya sebagai pelapor atau informan tercatat, akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Padahal sebenarnya masyarakat memang memiliki peranan dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu masyarakat berhak dan berkesempatan untuk ikut aktif berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa dalam hal tersebut, peran masyarakat meliputi pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi/laporan.

Sementara itu mengenai masyarakat sebagai pelapor ataupun informan dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur bahwa setiap orang yang berjuang untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak boleh dilakukan penuntutan terhadapnya baik secara pidana maupun digugat secara perdata